

**PENGARUH SIKAP RASIONAL, RELIGIUSITAS DAN
KETEGASAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR
PAJAK**
(Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir
Timur)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Novianti

1721210015

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

**PENGARUH SIKAP RASIONAL, RELIGIUSITAS DAN KETEGASAN
SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)**

Novianti

1721210015

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap rasional, religiusitas dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode slovin, dengan jenis data primer yang di kumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan ketegasan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Sikap Rasional, Religiusitas, Ketegasan Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di dunia, sehingga Indonesia dalam mengatur sistem kenegaraannya membutuhkan dana yang cukup besar. Dana tersebut dapat diperoleh baik dari dalam negeri maupun melakukan hutang ke luar negeri. Untuk meminimalkan hutang ke luar negeri, maka Indonesia harus meningkatkan pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu dengan meningkatkan kemandirian bangsa. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa adalah dengan meningkatkan penerimaan dalam negeri berupa penerimaan pajak. Penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Target pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2014 sebesar 1.146,9 T, tahun 2015 sebesar 1.240,4 T, tahun 2016 sebesar 1.285 T, tahun 2017 1.472,7 T, tahun 2018 1.618,1 T. Agar penerimaan pajak semakin terealisasi maka dari itu, masyarakat yang menurut Undang-Undang termasuk Wajib Pajak yang wajib untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya masing-masing (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang pada dasarnya bersifat memaksa sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut akan digunakakan untuk membiayai semua pengeluaran negara (seperti untuk pembangunan nasional, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan lainnya), mengatur laju inflasi, mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor (pajak ekspor barang), memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia.

Mengingat begitu pentingnya penerimaan pajak bagi Negara maka diharapkan Wajib Pajak bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan *self assesment* yang dianut dalam sistem perpajakan indonesia, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan dan pengawasan sebaik mungkin kepada masyarakat. *Self Assessment System* mengharuskan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Utami, dkk., 2012).

Di Indonesia Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia banyaknya jumlah Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terbukti banyaknya Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) (Yusro dan Kiswanto, 2014). Saat ini pelaku UMKM di Indonesia telah berkembang pesat salah satunya di kota Palembang. Namun masih banyak pelaku UMKM yang masih tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dikarenakan pelaku UMKM masih banyak terdapat dari golongan bawah sehingga mereka hanya coba-coba dalam melakukan usaha yang dirintis. Penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apabila mereka melapor pajak maka hanya akan mengurangi penghasilannya.

Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif PPh Final UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Tujuan dari pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 ini adalah adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi

kewajiban perpajakan, dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat. Berikut jumlah Wajib Pajak UMKM IIR Timur Palembang 2016-2020 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah IIR Timur Palembang 2016-2020

Tahun	WP Terdaftar	WP yang Melapor	WP yang Tidak Melapor
2016	6.205	5.413	792
2017	6.390	5.517	873
2018	6.980	5.810	1.170
2019	7.166	6.311	855
2020	5.042	4,329	713

Sumber: KPP Palembang IIR Timur 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2019 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 7.166 sedangkan yang melaporkan sebanyak 6.311. Hal ini menunjukkan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajak. Dikarenakan banyak Wajib Pajak tidak memahami sistem perpajakan dan administrasi sehingga Wajib Pajak sulit untuk mengikuti prosedur yang sudah ada. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan di Indonesia dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dikarenakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yakni *self assessment system*,

dimana Wajib Pajak diberikan wewenang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar pelaku UKM, masih banyak UKM yang lalai dengan kewajiban pajaknya. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tak sedikit UKM yang gulung tikar lantaran pemiliknya bermasalah soal pajak. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami teknis tentang pajak mulai dari jenis-jenis pajak, administrasi, hingga cara membayarnya. (Kompas.com)

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih rendah yaitu sebesar 76,16% dalam pengisian SPT tahunan. Oleh karena itu pelaksanaan harian kanwil DJP gencar sosialisasikan melakukan kegiatan door to door secara serentak. Diharapkan Wajib Pajak UMKM diwilayah kerja kanwil DJP Sumsel Babel dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan hak dan kewajiban perpajakan. Sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran maupun pelaporan perpajakannya. Selain mengedukasi Wajib Pajak secara langsung untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. (Sumatra.bisnis.com)

Sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap Wajib Pajak oleh penyidik kantor pajak. Menurut Kanwil DJP Sumsel Babel menilai sanksi tidak tegas membuat kejadian ini berulang. Seperti yang dilakukan oleh PT Samudra Sriwijaya Suksesindo, selama tahun 2016 sudah melakukan

tunggakan pajak sebesar Rp 347.095.372 atas penunggakan PPN Dalam Negeri.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang paling penting demi tercapainya penerimaan pajak yang diinginkan karena besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara tidak lepas dari peran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Ragimun (2015) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Tax Coverage) memegang peranan penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Menurut Sutedi (2011) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peranan sangat penting dalam kenaikan dan bahkan penurunan penerimaan pajak seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Herawaty (2009) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Maka semakin patuh Wajib Pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak yaitu dengan melihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri Wajib Pajak antara lain sikap

rasional dan religiusitas. Sikap rasional merupakan pertimbangan Wajib Pajak mengenai untung ruginya, bila Wajib Pajak membayar pajak maka akan menguntungkan bagi negara, sebaliknya jika Wajib Pajak berfikir bahwa membayar pajak akan merugikan dirinya maka Wajib Pajak tidak akan membayar pajak sehingga penerimaan negara akan menurun. Selain sikap rasional terdapat religiusitas, apabila seseorang religius maka seseorang akan berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku dan patuh terhadap peraturan perundang-undang, sehingga penulis ingin menguji apakah semakin tinggi tingkat religiusitas Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sedangkan faktor eksternal yaitu dipengaruhi dari faktor luar Wajib Pajak atau situasi antara lain kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi. Apabila pelayanan pajak memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak maka dapat mempengaruhi penilaian Wajib Pajak untuk menggunakan pelayanan pajak kembali. Sebaliknya, semakin tidak baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan maka Wajib Pajak akan cenderung memilih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain kualitas pelayanan, ketegasan sanksi memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak dan memandang sanksi perpajakan akan lebih merugikan, sehingga penulis ingin mengetahui seberapa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Alasan penulis menggunakan sikap rasional, religiusitas dan ketegasan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidak konsistenan mengenai hasil penelitian.

Upaya yang dapat dilakukan direktorat jendral pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan membuat beberapa kebijakan salah satunya yaitu dengan memberikan sanksi. Pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yaitu untuk mendidik dan menghukum. Yang dimaksud dengan mendidik yaitu mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakan sehingga taat terhadap peraturan. Maksud dengan menghukum yaitu pihak yang terhukum menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama, Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban. Penerapan sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh Subarkah (2017) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nukholidah (2015) dan Nurvita (2016) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sikap rasional merupakan pertimbangan Wajib Pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pertimbangan Wajib Pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka resiko yang akan timbul jika membayar dan tidak membayar pajak. Apabila sikap rasional Wajib Pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri, maka Wajib Pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan peraturan pajak yang tidak tegas dan sanksi administrasi yang relatif ringan dapat menyebabkan sikap rasional Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Setiya (2018) menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2016) menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sintia Puratika (2016) menyatakan bahwa sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhan sebagai sila pertama sebagai dasar

negara (Panggabean, Tirta, dan Murniati, 2014). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut (Rahmawaty dan Baridwan, 2014). Religiusitas dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kuat keyakinan agama para pembayar pajak, dan semakin positif persepsi mereka terhadap pemerintah dan interaksi mereka dengan otoritas pajak dan masyarakat, semakin mereka mematuhi undang-undang perpajakan. Seseorang yang religius cenderung untuk mematuhi aturan dan norma, sehingga motivasi patuh pajak juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018) menyatakan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nuriyanto (2017) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak UMKM yang masih tidak patuh dalam kewajiban membayar pajak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sikap Rasional, Religiusitas dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang?
3. Apakah ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang?
4. Apakah sikap rasional, religiusitas dan ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis mengambil topik mengenai pengaruh sikap rasional, religiusitas dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak UMKM di kota Palembang. Hal ini karena tingkat kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi UMKM di kota Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional, religiusitas dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib dalam memenuhi kewajiban membayar pajak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi di STIE MDP.

2. Pengusaha UMKM, penelitian ini dapat menjadi media agar pengusaha UMKM memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Peneliti selanjutnya, sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori penelitian, membandingkan penelitian yang sedang berjalan dengan penelitian sebelumnya disertai dengan kerangka pemikiran yang didasarkan kepada dugaan sementara.

BAB III METODE PENELITIAN


Membahas pendekatan yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan objek dan subjek variabel penelitian berdasarkan kepada teknik pengambilan sampel, jenis data dan bagaimana data tersebut dikumpulkan dari subjek penelitian serta berisi pembahasan mengenai teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi pemerintah dan penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, AF dan Herawaty, V 2009, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang.
- Asbar, Akromi Khairina 2014, *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayana, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Senapelan Pekanbaru*. Jurnal. Universitas Riau
- Basri, Y.M., dan Surya, R.A.S 2014, *Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidak Patuhan Pajak*. Riau: *Akuntabilitas*, 7(3), 162-176.
- Ghozali, Imam 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Semarang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subarkah. J., Maya 2017, *Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol. 17, No. 02, Januari 2017-61
- Mardiasmo 2013. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, *Tax Amnesy Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Marpaung, Anggrainy Eka Putri 2016, *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sikap Rasional, Perubahan Tarif, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm Di Pekanbaru Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016
- Mipraningsih, A., & Suryandari, E 2016, *Pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, sunset policy, sanksi, pelayanan fiskus dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Mulyodiwarno, Nuryadi. *Catatan Tentang Kebijakan Sanksi Perpajakan sejak Undang-Undang KUP 1983 hingga Undang-Undang KUP 2007*. Inside Tax. Jakarta:2007
- Mutia, S. P. T 2014, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Jurnal Akuntansi, 2(1), 1–30.
- Nazir, Moh 2014, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor*.
- Ngidam dan Huslin 2015, *Pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan)*. Jurnal Akuntansi/vol XIX, No. 02, Mei 2015
- Nurhimah, Dewi 2018, *Pengaruh Religiusitas, Penerapan E-Filing Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*. Skripsi S1, Universitas Surakarta
- Nuriyanto, M 2017, *Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM (Studi kasus pada UMKM online di Indonesia)*. Skripsi S1, Universitas Mercu Buana. Jakarta
- Nurvita, M 2016, *Pengaruh persepsi pengetahuan dan pemahaman, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Nur, S.A., dan Mulyani, S.D 2020, *Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Trisakti. Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2020
- Panggabean, Hana, Hora Tirta dan Juliana Murniati 2014, *Kearifan Lokal Keunggulan Global Jakarta: Elex Media Computindo*
- Pranata, P.A., dan Setiawan, P.E 2015, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas pelayanan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2
- Puratika, S 2016, *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sikap Rasional, Lingkungan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tampan Kota*

Pekanbaru). Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru

Purnaditya, R.R., dan Rohman, A 2015, *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-11 ISSN (Online): 2337-3806

Ragimun 2015, *Analisis Implementasi di Indonesia*. Tersedia di : www.kemenkeu.go.id

Ridwan 2018, *Pengaruh administrasi pajak, pelayanan pajak, tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak UKM (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Jurnal Agregat 3.1

Salsabila, Najla Ulfah 2018, *Pengaruh religiusitas, nasionalisme, kepercayaan pada otoritas, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Skripsi S1, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Santi, Anisa dan Zulaikha 2011, *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1, No 2. Hal: 2-24

Setiya, Dennisa Rhesa Kenny Axel 2018, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Blora)*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Suartana, I Wayan 2010, *Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta

Sugiyono 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfa Beta

Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfa Beta

Sumarsan, Thomas 2017, *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks Sutedi, Andian. 2011. "hukum Pajak". Jakarta: Sinar Grafika

Susmita, P.R., dan Supadmi, N.L 2016, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-

Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 1239-1269,
ISSN: 2302-8556

Utama, A., dan Wahyudi. D 2016, *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Lingkar Widyaiswara p.01 – 13 ISSN: 2355-4118

Wijayanti, D. W 2017, *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yusro, H.W dan Kiswanto 2014, *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara*. Accounting Analysis Journal. ISSN: 22526765

